



**PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI HIBAH DI KELURAHAN
JATIBARANG KECAMATAN MIJEN KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

Christmasco

3450407066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

ABSTRAK

Christmasco. 2011. *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang*. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1:Drs. Suhadi, S.H, M.Si. Pembimbing 2: Rofi Wahanisa, SH. M.H.

Kata kunci: Peralihan Hak Milik, Hibah.

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Beberapa cara Peralihan Hak Atas Tanah ialah dengan jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan/*inbreng*, wasiat. Salah satu contoh dari peralihan hak atas adalah melalui Hibah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa sebagian masyarakat di Kelurahan Jatibarang melaksanakan peralihan hak milik melalui hibah? (2) Kendala – kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah di Kelurahan Jatibarang?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mengapa masyarakat melakukan peralihan hak milik melalui hibah. (2) Untuk mengetahui Kendala-kendala apakah yang timbul dalam proses peralihan hak milik melalui hibah tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. peneliti. dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yang berupa studi pustaka, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Sedangkan objektifitas dan keabsahan data digunakan adalah teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari peneilitan yang selanjutnya dianalisis secara interaktif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat di Kelurahan Jatibarang melakukan peralihan hak milik melalui hibah dikarenakan sifat hukum hibah adalah hukum yang tidak memaksa dan hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih, inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.

Saran dari penulis bagi masyarakat yang menerima hak atas tanah yang sudah diperoleh melalui hibah hendaknya melakukan upaya peralihan hak milik hak atas tanah sesuai dengan prosedur dan syarat yang jelas, yang tujuannya agar memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Sedangkan bagi Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam pelaksanaannya hendaknya menambahkan sumber daya manusia, yang tujuannya supaya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan peralihan hak milik khususnya melalui hibah.